

Analisis Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Internasional

(Ditinjau Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967)

Analysis Of Refugee Handling In Indonesia From An International Legal Perspective

(Viewed According to the 1951 Convention and the 1967 Protocol)

Aditya Pratama Syarwina, Chairul Fahmi, Ajidar Matsyah
 Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Indonesia
 Email: 210106107@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pengungsi rohingya menjadi salah satu isu kemanusiaan global paling mendesak akibat diskriminasi, pengusiran massal, dan pelanggaran HAM sistematis oleh pemerintah Myanmar. Indonesia, meskipun bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetap menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini melalui pendekatan kemanusiaan dan politik luar negeri bebas-aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta literatur akademik. Studi kasus penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi pijakan utama untuk mengukur implementasi prinsip *non-refoulement* dan perlindungan HAM. Hasil kajian menunjukkan Indonesia menghadapi dilema antara keterbatasan yuridis dan tanggung jawab moral. Praktikanya, pemerintah memberikan bantuan darurat, fasilitas penampungan, serta layanan kesehatan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi langkah penting dalam pengaturan penanganan pengungsi. Di tingkat diplomasi, Indonesia mengusulkan “Formula 4+1” yang menekankan stabilitas, penghentian kekerasan, perlindungan tanpa diskriminasi, akses kemanusiaan, serta rekonsiliasi sosial. Keterlibatan Indonesia memperlihatkan peran strategis sebagai mediator regional meski dibatasi sumber daya, beban sosial-ekonomi, dan potensi ancaman keamanan. Penyelesaian krisis Rohingya masih terkendala kepentingan politik global dan prinsip non-intervensi ASEAN. Karena itu, penguatan hukum nasional, kerja sama internasional, dan diplomasi multilateral menjadi kunci untuk solusi berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanganan pengungsi, Hukum internasional, Konvensi 1951, Protokol 1967.

Abstract

Rohingya refugees constitute one of the most urgent humanitarian crises, driven by systemic discrimination, mass expulsions, and widespread human rights violations by the Myanmar government. Although not a party to the 1951 Refugee Convention or the 1967 Protocol, Indonesia has demonstrated a consistent commitment to humanitarian principles through its independent and active foreign policy. This study employs a normative-juridical method by analyzing international legal instruments, national regulations, and scholarly literature, with Indonesia's handling of Rohingya refugees as the main case study. The findings indicate that Indonesia faces a fundamental dilemma between juridical limitations and moral responsibility. In practice, the government provides emergency aid, temporary shelters, and health services, while Presidential Regulation No. 125 of 2016 represents a significant legal framework for refugee management. At the diplomatic level, Indonesia promotes the “4+1 Formula,” emphasizing stability, cessation of violence, non-discriminatory protection, humanitarian access, and social reconciliation. Despite these efforts, Indonesia's role as a

regional mediator is constrained by limited resources, socio-economic burdens, and potential security risks. The Rohingya crisis remains unresolved due to global political interests and ASEAN's non-interference principle. Strengthening domestic legal frameworks, advancing international cooperation, and sustaining multilateral diplomacy are therefore essential to achieving durable solutions.

Keywords: *Refugee Handling, Internasional Law, 1951 Convention, 1967 Protocol.*

Diterima: 28 Agustus 2025

Dipublish: 24 Februari 2026

PENDAHULUAN

Fenomena pengungsian internasional, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, menjadi salah satu isu kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara. Diskriminasi sistematis yang dilakukan pemerintah Myanmar telah menciptakan gelombang pengungsian lintas negara selama beberapa dekade. Ribuan orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan militer, penghapusan identitas etnis, hingga pembatasan hak-hak dasar. Indonesia, meski tidak meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, menjadi salah satu destinasi dan wilayah transit utama, terutama di Aceh yang terletak di jalur laut migrasi. Fenomena ini memperlihatkan keterhubungan erat antara tragedi kemanusiaan di Myanmar dengan tantangan hukum dan kemanusiaan di Indonesia.¹

Gelombang pengungsian terbesar terjadi sejak 2015, ketika ratusan hingga ribuan Rohingya mendarat di pesisir Aceh. Pada awalnya, masyarakat setempat menyambut mereka dengan solidaritas, berlandaskan nilai gotong royong dan persaudaraan sesama Muslim. Namun, meningkatnya jumlah kedatangan menimbulkan persoalan baru, seperti keterbatasan fasilitas penampungan, beban ekonomi lokal, dan gesekan sosial-budaya. Kondisi tersebut semakin nyata pada 2023–2024, ketika media melaporkan penolakan masyarakat terhadap kapal-kapal pengungsi, berbeda dengan sikap solidaritas pada periode awal. Faktor kejenuhan, isu kebersihan, perbedaan budaya, hingga hoaks di media sosial memperkuat resistensi, bahkan mengakibatkan pengusiran di beberapa tempat penampungan. Hal ini

¹ Matthew J. Walton, *Buddhism, Politics and Political Thought in Myanmar* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 178–182.

membuktikan bahwa solidaritas kemanusiaan memiliki batas ketika berhadapan dengan keterbatasan sumber daya dan realitas sosial.²

Krisis Rohingya juga tidak terlepas dari kompleksitas politik internasional. Berdasarkan Burma Citizenship Law 1982, Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai bagian dari 135 etnis resmi, sehingga mereka kehilangan kewarganegaraan dan berstatus *stateless*. Penolakan sistematis ini mendorong eksodus besar, terutama pasca operasi militer 2017 yang menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 700.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh serta menyebar ke Malaysia, Thailand, hingga Indonesia.

Di Indonesia, respons pemerintah didasarkan pada prinsip kemanusiaan meski tidak memiliki kewajiban hukum internasional yang mengikat. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 menjadi tonggak penting sebagai regulasi nasional pertama yang mengatur penanganan pengungsi luar negeri. Peraturan ini memungkinkan koordinasi lebih terstruktur antara pemerintah, UNHCR, dan IOM, meski masih menyisakan keterbatasan dalam hal status hukum, hak bekerja, serta integrasi sosial jangka panjang.³

Realitas di lapangan menunjukkan dilema antara komitmen moral dan keterbatasan yuridis. Nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 mendorong penghormatan prinsip kemanusiaan universal, termasuk non-refoulement, yakni larangan mengembalikan paksa pengungsi ke negara asal bila terancam bahaya.⁴ Namun, absennya ratifikasi terhadap Konvensi 1951 membuat posisi pengungsi di Indonesia sering kali tidak pasti, sementara masyarakat lokal merasa terbebani oleh kehadiran mereka

Kajian hukum internasional menegaskan pentingnya instrumen Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai dasar perlindungan pengungsi. Pasal 1 (A) (2) mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang meninggalkan negara asal karena takut penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau opini politik.

² Antje Missbach, "Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in 'Alternatives to Detention,'" *Refugee Survey Quarterly* 38, no. 4 (December 2019): 449–470

³ Al Jazeera, "Indonesia's Aceh Turns Hostile towards Rohingya Refugees," *Al Jazeera*, December 28, 2023

⁴ Guy S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007), 201–203.

Salah satu doktrin terpenting adalah prinsip non-refoulement dalam Pasal 33 Konvensi 1951, yang bersifat *jus cogens* dan berlaku universal, bahkan bagi negara non-pihak. Dengan demikian, Indonesia tetap terikat pada norma hukum kebiasaan internasional untuk tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar.⁵

Meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951, prinsip perlindungan tersebut telah diinternalisasi melalui Perpres 125/2016. Pancasila dan UUD NRI 1945 juga memperkuat legitimasi moral. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menegaskan kewajiban menghormati martabat manusia, sedangkan Pasal 28G UUD NRI 1945 menjamin hak perlindungan diri dan kebebasan dari ancaman. Nilai ini berlaku secara moral bagi siapa pun di wilayah Indonesia, termasuk pengungsi..⁶

Politik luar negeri bebas-aktif menjadi dasar keterlibatan Indonesia, tercermin dalam diplomasi “Formula 4+1.” Posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 bersifat ambivalen: memberi fleksibilitas kebijakan domestik, namun tetap menghadapi tekanan moral global dan norma kebiasaan internasional. Hal ini sejalan dengan teori *soft law*, di mana negara mengadopsi norma tanpa ikatan formal, tetapi tunduk pada tekanan politik dan moral internasional.

Dalam kerangka ASEAN, prinsip non-interference kerap menjadi hambatan. Namun, doktrin *Responsibility to Protect (R2P)* menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dijadikan tameng untuk pelanggaran HAM berat. Indonesia, sebagai anggota terbesar, memiliki ruang normatif untuk mendorong penerapan R2P melalui diplomasi kemanusiaan, sekaligus menunjukkan peran sebagai mediator regional.

Dengan demikian, studi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap interaksi norma internasional, doktrin nasional, dan praktik politik luar negeri. Pendekatan normatif ini penting untuk menilai sejauh mana Indonesia mampu menyeimbangkan komitmen moral dengan keterbatasan yuridis, serta menentukan arah kebijakan yang lebih komprehensif.

⁵ United Nations, *Convention Relating to the Status of Refugees* (Geneva: United Nations, 1951)

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena permasalahan utama yang dikaji bersumber dari norma-norma hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional, yang berhubungan dengan isu pengungsi.⁷ Oleh karenanya pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dengan melihat seluruh ketentuan hukum yang berlaku seperti, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta mengkaitkannya dengan kerangka hukum nasional Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.⁸

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini sumber data sekunder dengan bahan hukum primer Instrumen Hukum Internasional, yaitu Konvensi 1951, Protokol 1967, prinsip *non-refoulement*, resolusi Majelis Umum PBB, dan dokumen UNHCR terkait status pengungsi. Instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dokumen hukum lain yang relevan, termasuk laporan resmi pemerintah Indonesia, perjanjian internasional, dan hasil sidang PBB terkait isu Rohingya.⁹ Kemudian bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk memperkuat analisis. Bahan ini terdiri atas literatur akademik seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan para ahli yang membahas tentang hukum pengungsi internasional, perlindungan HAM, dan politik luar negeri Indonesia. Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan cara menelusuri dokumen resmi, mengakses peraturan perundang-undangan, membaca literatur akademik, serta mengumpulkan laporan organisasi internasional yang relevan dengan isu pengungsi. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan wawancara langsung terhadap

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁸ UNHCR, *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees* (Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees, 2010), 12.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

responden karena penelitian bersifat normatif, sehingga titik beratnya adalah analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Asal-Usul, Nama, Dan Identitas Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan komunitas Muslim minoritas yang sejak berabad-abad mendiami wilayah pesisir barat Myanmar, khususnya di Rakhine (dulu Arakan). Keberadaan mereka bukan fenomena baru, melainkan bagian dari sejarah panjang migrasi dan interaksi budaya di kawasan Samudra Hindia. Jalur perdagangan laut sejak abad ke-8 membuka peluang bagi pedagang Arab, Persia, Moor, Turki, Pathan, hingga Bengali untuk menetap dan membaaur dengan masyarakat lokal Rakhine. Dari proses inilah terbentuk komunitas Muslim yang kemudian dikenal sebagai Rohingya.¹⁰

Islam masuk ke Arakan sejak abad ke-8 melalui para pedagang, dan pada abad ke-15 berdirilah Kesultanan Arakan yang mengikuti ajaran Islam selama tiga abad. Ini menunjukkan peran penting komunitas Muslim dalam urusan politik dan budaya di daerah tersebut. Benda-benda kuno, dokumen lama, dan catatan dari masa kolonial membuktikan bahwa orang Rohingya sudah lama tinggal di Arakan.¹¹ Selama masa kolonial Inggris (1824–1948), orang Rohingya dianggap sebagai keturunan Indo-Burman dan pendatang dari Chittagong. Perpindahan orang dari daerah Bengal juga membuat jumlah penduduk Rohingya meningkat hingga hampir dua dari lima penduduk Arakan pada 1930-an. Fakta ini menolak klaim bahwa orang Rohingya baru saja masuk ke Myanmar setelah tahun 1960-an.¹²

Setelah Myanmar merdeka tahun 1948, posisi Rohingya mulai terguncang. Mereka tidak dilibatkan dalam proses penyatuan Burma 1947 dan kehilangan hak politik serta representasi. Pada awal 1960-an, pemerintah sempat mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis nasional, bahkan memberi kursi di parlemen. Namun, kudeta

¹⁰ Wa Ode Zalmatin, Ruslan, and Syamzan Syukur, "Konflik Rohingya Dan Pengakuan Kewarganegaraannya," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 558–68, <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/view/1467>.

¹¹ Maiti and Bidinger, "Sejarah Konflik Rohingya," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 1689–99.

¹² Prytha Yunir Omar Azhari Atiri Laode, Retno Wulandari, and Rozaq Al-Ghifary, "Peran Imigrasi Dalam Hubungan Internasional Terhadap Permasalahan Pengungsi Bersama UNCHR," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i4.63>.

militer 1962 menandai awal diskriminasi sistematis, yang berujung pada penghapusan identitas Rohingya dari daftar resmi etnis Myanmar.¹³

Puncak penyangkalan identitas terjadi melalui Burma Citizenship Law 1982. Undang-undang ini menetapkan hanya 135 etnis yang diakui sebagai warga negara, dan Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Akibatnya, mereka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi kelompok tanpa negara (*stateless*). Ketidadaan status hukum ini menjadikan Rohingya terjebak dalam lingkaran diskriminasi, kemiskinan, serta kerentanan multidimensi yang diwariskan lintas generasi.¹⁴

Nama “Rohingya” masih kontroversial; sebagian akademisi menilai berasal dari “Rohang” (sebutan lama Arakan) atau kata Arab *Rahm*, sementara pemerintah Myanmar menolaknya dan menyebut mereka “Bengali” untuk menegaskan narasi imigran ilegal. Padahal, bukti sejarah membantah klaim tersebut.¹⁵ Secara agama, Rohingya mayoritas Sunni, berbeda dengan mayoritas Buddha Myanmar. Dari sisi budaya dan bahasa, mereka lebih dekat dengan Bengali, dengan bahasa yang mirip dialek Chittagonian, meski sebagian juga memakai bahasa Myanmar. Perbedaan agama, bahasa, dan fisik inilah yang kerap dijadikan dasar diskriminasi oleh rezim Myanmar.¹⁶

Konsekuensi dari status tanpa kewarganegaraan sangat berat. Rohingya tidak memiliki kebebasan bergerak, sulit mengakses pendidikan, terbatas memperoleh layanan kesehatan, bahkan dilarang menikah tanpa izin dan biaya tinggi. Kepemilikan tanah maupun properti hampir mustahil, sementara aktivitas keagamaan mereka kerap ditekan, termasuk pembatasan pembangunan maupun renovasi masjid. Semua ini membuat Rohingya hidup dalam kondisi marginal, tanpa kepastian hukum dan perlindungan sosial.¹⁷

¹³ Laode, Wulandari, and Al-Ghifary.

¹⁴ Veronika Wulandari, “PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 3 (2022): 51–68, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1292>.

¹⁵ Wa Ode Rizka Fauzia Ali, “SEJARAH KONFLIK MUSLIM ROHINGYA,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 1, no. 3 (October 6, 2022): 43–62, <https://doi.org/10.59059/jpmis.v1i3.6>.

¹⁶ Zalmatin, Ruslan, and Syukur, “Konflik Rohingya Dan Pengakuan Kewarganegaraannya.”

¹⁷ Wulandari, “PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL,” 2022.

Pandangan masyarakat mayoritas Myanmar turut memperburuk kondisi Rohingya. Mereka dianggap sebagai saingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan dilabeli sebagai imigran ilegal. Narasi ini diperkuat oleh pemerintah dan elite politik yang menjadikan Rohingya kambing hitam dalam krisis internal. Dengan cara itu, rezim berhasil mengonsolidasikan dukungan dari mayoritas Buddha, sekaligus mempertahankan legitimasi kekuasaan. Secara keseluruhan, sejarah Rohingya menunjukkan perjalanan panjang dari pengakuan menuju penyangkalan. Dari komunitas Muslim yang pernah berperan penting di Arakan, mereka bertransformasi menjadi etnis yang paling terpinggirkan akibat kebijakan diskriminatif. Penyangkalan identitas, pencabutan kewarganegaraan, serta kekerasan sistematis menjadikan Rohingya kelompok stateless yang terus hidup dalam kerentanan multidimensi hingga kini.¹⁸

2. Perlakuan Pemerintah Burma Terhadap Etnis Rohingya

Pemerintah Myanmar melakukan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok etnis Rohingya. Banyak pihak, seperti lembaga internasional dan organisasi perlindungan hak asasi manusia, mengklasifikasikan keadaan tersebut sebagai tindakan genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Penindasan terhadap Rohingya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan terjadi sejak beberapa dekade lalu, khususnya sejak kudeta militer pada tahun 1962. Sejak masa itu, hidup Rohingya penuh dengan keterbatasan, kesulitan, dan penderitaan yang mengancam eksistensi mereka sebagai suatu kelompok etnis. Akar dari perlakuan diskriminatif ini sangat dalam, mencakup bukan hanya isu politik dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan identitas, agama, serta budaya mereka.¹⁹

Salah satu diskriminasi paling mendasar terhadap Rohingya adalah penolakan kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar menyebut mereka imigran ilegal dari Bangladesh, meski catatan sejarah, bukti arkeologis, dan naskah kuno menunjukkan

¹⁸ Veronika Wulandari, "PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 3 (2022).

¹⁹ Wulandari, "PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL," 2022.

keberadaan serta kontribusi Rohingya di Arakan sejak abad ke-7 Masehi. Namun, narasi “imigran ilegal” terus dipelihara untuk mendiskreditkan eksistensi mereka..²⁰

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 menjadi tonggak resmi penghapusan identitas Rohingya dari daftar 135 etnis yang diakui negara. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Rohingya kehilangan status kewarganegaraan dan otomatis menjadi kelompok tanpa negara (stateless people). Konsekuensinya, mereka tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun kepemilikan properti. Tanpa identitas kewarganegaraan, mereka tidak dapat mengakses hak-hak sipil maupun politik, sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan yang diwariskan dari generasi ke generasi.²¹

Pemerintah Myanmar menolak penggunaan istilah “Rohingya.” Aung San Suu Kyi bahkan hanya menyebut mereka sebagai “masyarakat Islam di Rakhine,” yang mempertegas upaya penghapusan identitas. Penyangkalan ini merupakan bentuk kekerasan simbolis yang berbahaya, karena berusaha menghapus eksistensi suatu kelompok dari kesadaran kolektif bangsa.²²

Kehidupan Rohingya di Myanmar sangat dibatasi oleh berbagai kebijakan diskriminatif. Diskriminasi tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, agama, hingga budaya. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk berpindah tempat. Bahkan, banyak yang dilarang meninggalkan kamp pengungsian internal di wilayah Myanmar. Situasi ini menciptakan isolasi sosial yang ekstrem, di mana Rohingya tidak dapat mengakses sumber daya, pekerjaan, maupun interaksi sosial dengan kelompok lain. Dalam kondisi terisolasi, mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.²³

Dalam aspek ekonomi, pemerintah Myanmar melakukan pemerasan, pajak sewenang-wenang, perampasan tanah, hingga penyitaan properti. Kesempatan kerja

²⁰ Jianly Imanuel Bagensa, “Menelaah Perang Baru Di Asia Tenggara Berdasarkan Studi Kasus Konflik Rohingya,” *Jurnal Asia Pacific Studies* 5, no. 2 (December 19, 2021): 135–50, <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.4043>.

²¹ Budi Budaya, “Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 106–20, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44>.

²² Wa Ode Rizka Fauzia Ali, “SEJARAH KONFLIK MUSLIM ROHINGYA.”

²³ Dewa Gede Sudika Mangku, “PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR” 17 (2021): 302.

sangat terbatas, bahkan kepemilikan telepon seluler bisa dikenai denda besar. Langkah ini bertujuan menghapus kontrol Rohingya atas tanah leluhur mereka di Rakhine serta memutus ikatan historis dengan wilayah asal..²⁴

Rohingya juga menghadapi pembatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan beragama. Sekolah Islam ditutup, layanan kesehatan minim, angka kematian ibu dan bayi tinggi, masjid dihancurkan, ibadah dilarang, hingga penggunaan hijab dibatasi. Pernikahan dikenakan biaya besar dan jumlah anak dibatasi, menunjukkan kontrol negara atas kehidupan pribadi serta upaya sistematis melemahkan populasi Rohingya.²⁵

Pemerintah Myanmar turut mendukung penyebaran propaganda anti-Rohingya. Narasi diskriminatif ini menggambarkan Rohingya sebagai “Bengali” atau imigran ilegal dari Bangladesh. Melalui propaganda ini, pemerintah menumbuhkan sentimen kebencian yang semakin memperburuk stigma sosial terhadap Rohingya. Media lokal, tokoh politik, hingga biksu ekstremis turut memainkan peran penting dalam menyebarkan narasi kebencian, sehingga memperkuat justifikasi publik terhadap diskriminasi dan kekerasan.²⁶

Selain diskriminasi administratif, Rohingya juga mengalami kekerasan fisik sistematis yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Sejak 1938, mereka menjadi korban pembantaian massal, termasuk konflik 2012 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Laporan PBB mencatat ribuan Rohingya terbunuh akibat operasi militer hingga 2017, sementara penyiksaan fisik dan mental menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.²⁷

Pemeriksaan digunakan secara sistematis sebagai alat untuk mengusir Rohingya dari kampung halaman mereka. Perempuan dan anak-anak menjadi korban pelecehan seksual yang tidak hanya meninggalkan trauma mendalam, tetapi juga

²⁴ Zalmatin, Ruslan, and Syukur, “Konflik Rohingya Dan Pengakuan Kewarganegaraannya.”

²⁵ Putra, Yulianti, and Mangku, “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.”

²⁶ Moh. Rosyid, “PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.

²⁷ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, “ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 21, 2020): 66, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28662>.

memperkuat strategi pemusnahan identitas Rohingya. Ribuan rumah mereka dihancurkan dan dibakar, sehingga sejak 2012 sekitar 140.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi, sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang memprihatinkan.²⁸

Pemerintah Myanmar melakukan operasi militer besar dengan alasan mencari orang yang masuk tanpa izin. Dua operasi terkenal ialah Operasi "Naga Min" atau "King Dragon" pada tahun 1978 dan Operasi "Pyi Thaya" pada tahun 1991. Meskipun pemerintah mengatakan tujuan operasi itu adalah memeriksa identitas, sebenarnya operasi tersebut mengarah langsung pada Rohingya. Ribuan orang terbunuh, dipukuli, diperas, dan dipaksa meninggalkan rumah mereka. Selain itu, mereka juga diperbudak oleh militer dengan bekerja tanpa ada bayaran, dan banyak dari mereka ditangkap tanpa ada alasan. Penangkapan yang tidak adil ini semakin memperparah rasa takut di antara para Rohingya.²⁹

Pemerintah Myanmar sering menolak bantuan dari luar negeri, padahal banyak Rohingya hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan di kamp pengungsian. Penolakan ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal melindungi warganya sendiri dan juga menghalangi upaya penyelamatan, sehingga penderitaan mereka semakin parah. Diskriminasi terhadap Rohingya didorong oleh perbedaan ras yang dianggap sebagai orang asing dari Bangladesh, faktor agama yang merupakan minoritas Muslim di negara mayoritas Buddha, ketidakpuasan sosial-ekonomi, serta sistem pemerintahan otoriter Myanmar yang menjadikan Rohingya sebagai alasan politik dalam negeri.³⁰

Diskriminasi dan kekerasan sistematis memicu eksodus besar-besaran Rohingya ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Krisis ini mendapat kecaman internasional, meski Myanmar menolak tuduhan genosida dan menyangkal temuan PBB. Kebijakan Myanmar menunjukkan strategi penghapusan identitas yang terstruktur, melalui diskriminasi administratif, kekerasan fisik, dan penolakan bantuan

²⁸ Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Dityinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66.

²⁹ Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, and Trilke Tulung, "Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).

³⁰ Wulandari, "PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL," 2022.

kemanusiaan. Rohingya pun menjadi contoh nyata etnis minoritas yang terusir dari tanah leluhurnya akibat politik identitas, diskriminasi, dan rezim otoriter.³¹

3. Pandangan global terhadap isu Rohingya

Pandangan global terhadap isu Rohingya pada dasarnya menunjukkan adanya keprihatinan mendalam dari komunitas internasional. Berbagai negara, organisasi internasional, maupun lembaga hak asasi manusia telah menyoroti permasalahan ini sejak beberapa dekade lalu. Krisis yang dialami Rohingya tidak hanya dipandang sebagai persoalan internal Myanmar, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang kompleks, melibatkan isu kewarganegaraan, diskriminasi etnis dan agama, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak tahun 1990-an, publikasi akademik, laporan investigasi, hingga pemberitaan media internasional terus mengangkat isu ini, yang pada gilirannya menempatkan Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.³²

PBB, sebagai organisasi internasional terbesar yang memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan global, menempatkan Rohingya dalam perhatian khusus. PBB secara tegas mengategorikan Rohingya sebagai kelompok minoritas yang paling rentan, bahkan pada 2009 seorang juru bicara resmi PBB menyebut mereka sebagai “most friendless people in the world” atau kelompok paling tidak memiliki teman di dunia. Sebutan ini bukan sekadar retorika, melainkan menggambarkan kondisi nyata di mana Rohingya tidak hanya kehilangan kewarganegaraan dan status hukum yang jelas, tetapi juga mengalami keterasingan dari komunitas internasional akibat berbagai hambatan politik.³³

PBB berulang kali mengecam pemerintah Myanmar dan mendesak agar tindakan diskriminatif dihentikan. Kecaman tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan dalam berbagai resolusi, laporan investigasi, dan rekomendasi yang menyebutkan bahwa tindakan Myanmar terhadap Rohingya

³¹ Muhammad Rosyid Ridho Iskandar, “Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar,” *Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022, 1–15.

³² Glen Matthew, “National Interests and Indonesian-Style Diplomacy in Resolving the Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar,” *Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIII*, no. 1 (2020): 39–52.

³³ Bagensa, “Menelaah Perang Baru Di Asia Tenggara Berdasarkan Studi Kasus Konflik Rohingya.”

memiliki indikasi kuat sebagai pembersihan etnis bahkan genosida. Zeid Ra'ad Al Hussein, yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, secara terbuka menyatakan bahwa pola kekerasan, pengusiran massal, dan penghapusan identitas Rohingya merupakan praktik kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis.³⁴

PBB melalui UNHCR menyalurkan bantuan, memberi perlindungan, dan mendaftarkan pengungsi Rohingya di berbagai negara. Namun, upaya ini terhambat veto Dewan Keamanan, terutama Tiongkok dan Rusia, yang memiliki kepentingan strategis dengan Myanmar, termasuk proyek energi dan Belt and Road. Hal ini menunjukkan kepentingan politik global kerap menghalangi kemanusiaan. Di Asia Tenggara, ASEAN menjadi aktor penting karena Myanmar adalah anggotanya, tetapi responsnya dinilai lemah. Prinsip non-intervensi membatasi tindakan tegas, sehingga ASEAN enggan memberi tekanan langsung terhadap Myanmar.³⁵

Akibatnya, pernyataan-pernyataan resmi ASEAN lebih banyak menggunakan istilah “orang-orang terdampak” alih-alih menyebut secara eksplisit kata “Rohingya”. Strategi ini dipandang sebagai bentuk kompromi politik untuk menjaga kesatuan organisasi, meskipun pada kenyataannya mengaburkan identitas korban. Meski demikian, ASEAN tetap berupaya mengirimkan misi kemanusiaan, melakukan dialog, dan mendukung pemulihan stabilitas di Rakhine.³⁶

Langkah ASEAN dinilai masih jangka pendek dan belum menyentuh akar diskriminasi struktural terhadap Rohingya. Meski terikat prinsip non-intervensi, tekanan dari negara anggota seperti Malaysia dan Indonesia mendorong ASEAN agar lebih aktif. Indonesia bahkan dipercaya Myanmar sebagai mediator, misalnya melalui inisiatif “Formula 4+1” yang mencakup rekonsiliasi, pembangunan inklusif, jaminan

³⁴ Nur Inna Alfiah, “PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MEMBELA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA,” *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.153>.

³⁵ Bagensa, “Menelaah Perang Baru Di Asia Tenggara Berdasarkan Studi Kasus Konflik Rohingya.”

³⁶ Iskandar, “Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar.”

keamanan, dan penghormatan HAM di Rakhine. Hal ini menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi juga penengah diplomatik.³⁷

Bangladesh, negara yang berbatasan langsung dengan Rakhine, menjadi tujuan utama eksodus Rohingya. Faktor geografis dan kedekatan budaya membuat Bangladesh menjadi tempat yang paling mudah diakses oleh para pengungsi. Namun, kehadiran hampir satu juta pengungsi Rohingya menimbulkan beban ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat berat bagi Bangladesh.³⁸

Bangladesh pernah membatasi aktivitas organisasi kemanusiaan karena khawatir menarik lebih banyak pengungsi. Upaya repatriasi bersama Myanmar gagal, sebab PBB menilai Rakhine belum aman untuk pemulangan. Kondisi ini menempatkan Bangladesh pada posisi sulit: di satu sisi berkewajiban menampung korban kekerasan, namun di sisi lain terbebani keterbatasan sumber daya dalam negeri.

Malaysia dan Thailand juga menjadi negara tujuan pengungsi, meskipun dengan dinamika yang berbeda. Malaysia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan tingkat ekonomi lebih tinggi, sering dipandang Rohingya sebagai tempat yang lebih menjanjikan. Namun, status mereka tetap rentan karena Malaysia belum meratifikasi Konvensi UNHCR, sehingga pengungsi tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.³⁹

Banyak Rohingya masuk secara ilegal dan bekerja di sektor informal dengan risiko eksploitasi. Thailand bahkan beberapa kali mendorong kapal pengungsi kembali ke laut, memicu kritik internasional. Praktik ini menunjukkan dilema negara kawasan yang enggan terbebani namun sulit mengabaikan aspek kemanusiaan. Selain negara dan organisasi internasional, lembaga HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berperan penting dengan mendokumentasikan pelanggaran berat terhadap Rohingya. Laporan mereka mengungkap diskriminasi sistematis, pembatasan kebebasan, kekerasan seksual, pembunuhan massal, hingga pengusiran paksa yang mengarah pada genosida. Dunia internasional mengakui bahwa apa yang dialami

³⁷ Moh. Rosyid, "Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 613, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.

³⁸ Budaya, "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar."

³⁹ Chairussani Abbas Sopamena, "PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH," *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.

Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang mendesak untuk diselesaikan. Namun, meski tekanan keras telah dilontarkan dan bantuan kemanusiaan terus digulirkan, penyelesaian substantif masih jauh dari kata tercapai. Hambatan politik, prinsip non-intervensi, kepentingan ekonomi, serta sikap defensif Myanmar menjadi penghalang utama.⁴⁰

Hal ini memperlihatkan bahwa isu Rohingya bukan hanya ujian bagi Myanmar, tetapi juga menjadi cermin bagi komunitas internasional: sejauh mana dunia mampu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik dan ekonomi dalam menghadapi salah satu krisis etnis terbesar abad ini.

4. Peran dan Tanggung Jawab Indonesia terhadap Rohingya

Indonesia, dengan penduduk Muslim terbesar dan anggota aktif ASEAN, memiliki peran penting dalam isu Rohingya. Posisi geografis, politik luar negeri bebas-aktif, serta nilai kemanusiaan dari Pancasila dan UUD 1945 membuat Indonesia tidak bisa mengabaikan tragedi ini. Meski belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memberi perlindungan kemanusiaan sekaligus menempuh jalur diplomasi untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar.⁴¹

Pendekatan kemanusiaan menjadi titik awal keterlibatan Indonesia. Pengungsi Rohingya ditampung atas dasar solidaritas dan tanggung jawab moral, bukan kewajiban hukum. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta UUD 1945 yang menolak segala bentuk penindasan. Oleh karena itu, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah lain dipandang sebagai amanat moral yang tidak dapat diabaikan.⁴²

Pemerintah Indonesia menyediakan bantuan darurat berupa makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan, bekerja sama dengan UNHCR, IOM, dan masyarakat sipil. Penempatan dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan sementara yang disiapkan pemerintah daerah. Indonesia juga

⁴⁰ Denzel Al Dossari, “PERAN PBB DAN ASEAN ATAS INDIKASI ADANYA GENOSIDA YANG TERJADI DI MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Skripsi,” 2019.

⁴¹ Andi Tenri Sapada, Yuli Adha Hamzah, and Andi Darmawansya TL, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Kota Makassar,” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.203>.

⁴² Sapada, Hamzah, and Darmawansya TL.

menyalurkan bantuan langsung ke Rakhine, Myanmar, berupa pembangunan sekolah dan pusat kesehatan, sebagai wujud solidaritas lintas batas.

Kerangka hukum nasional semakin diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Regulasi ini mengatur identifikasi, penempatan, serta bantuan bagi pengungsi, sekaligus memperjelas koordinasi antara pemerintah dan lembaga internasional. Kehadirannya menjadi terobosan penting karena sebelumnya Indonesia belum memiliki payung hukum jelas terkait isu pengungsi. Namun, aturan ini masih menyisakan kekosongan, khususnya terkait status jangka panjang dan hak-hak dasar yang dapat diakses pengungsi.

Selain pendekatan kemanusiaan, Indonesia menempuh diplomasi bebas-aktif melalui dialog bilateral dan forum multilateral. Menlu Retno Marsudi aktif berdiskusi dengan tokoh kunci Myanmar, sementara Indonesia mengusulkan *Formula 4+1* yang mencakup stabilitas, penghentian kekerasan, perlindungan nondiskriminatif, akses kemanusiaan, dan implementasi rekomendasi Komisi Kofi Annan. Hal ini menegaskan peran Indonesia bukan hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi..⁴³

Kredibilitas Indonesia semakin terlihat ketika pemerintah Myanmar menunjuk Jakarta sebagai penghubung bagi negara-negara lain yang ingin menyalurkan bantuan atau mendukung penyelesaian isu Rohingya. Kepercayaan ini lahir karena Indonesia dipandang netral, tidak memiliki kepentingan politik langsung di Myanmar, dan mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang tekanan koersif. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan perannya dalam berbagai organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk membangun koalisi diplomatik yang lebih luas.

Namun, keterlibatan Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan hukum nasional. Karena tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen atau memberikan hak-hak penuh layaknya warga negara, termasuk hak untuk bekerja. Akibatnya, para pengungsi hidup dalam situasi serba terbatas, bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan kerap mengalami ketidakpastian

⁴³ Rosyid, "PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR."

mengenai masa depan mereka. Kekosongan hukum terkait durasi tinggal maupun mekanisme sanksi jika melanggar aturan semakin memperumit kondisi di lapangan.

Kehadiran pengungsi Rohingya menimbulkan beban ekonomi, sosial, dan budaya bagi Indonesia yang memiliki keterbatasan sumber daya. Biaya penampungan tinggi, sementara kebutuhan masyarakat lokal belum sepenuhnya terpenuhi. Di Aceh, warga awalnya menyambut pengungsi dengan sukarela, namun seiring waktu muncul sentimen negatif akibat masalah kebersihan, perbedaan budaya, dan ketidakpatuhan terhadap norma lokal. Penyebaran hoaks di media sosial semakin memicu kecemburuan sosial hingga berujung pada penolakan.⁴⁴

Kekhawatiran juga muncul dari aspek keamanan, karena pengungsi dinilai berpotensi dimanfaatkan kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), sehingga risiko radikalisasi perlu diantisipasi. Indonesia harus menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan keamanan nasional agar perlindungan tidak menimbulkan kerentanan baru. Di tingkat regional, peran ASEAN terbatas akibat prinsip non-intervensi, sehingga hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa menyebut Rohingya secara eksplisit. Meskipun Indonesia mendorong langkah lebih aktif, dinamika internal ASEAN membuat respons kolektif sulit diwujudkan.

Secara keseluruhan, Indonesia menempatkan diri sebagai pihak ketiga yang netral dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan diplomasi. Posisi ini menunjukkan komitmen Indonesia menjaga keseimbangan antara tanggung jawab moral di hadapan komunitas internasional dan kepentingan nasional dalam negeri. Meskipun menghadapi kendala hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan, Indonesia tetap berupaya memperkuat kerja sama internasional, mendorong ASEAN keluar dari sikap pasif, dan membuka ruang dialog lintas komunitas.⁴⁵

Krisis Rohingya menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri Indonesia sekaligus cermin bagi solidaritas kemanusiaan bangsa. Dengan kapasitas yang dimilikinya, Indonesia tidak mungkin menyelesaikan persoalan ini seorang diri. Namun, melalui kombinasi bantuan kemanusiaan, diplomasi persuasif, dan kerja sama

⁴⁴ Hafiz Algifari.

⁴⁵ Matthew, "National Interests and Indonesian-Style Diplomacy in Resolving the Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar."

multilateral, Peran ini penting tidak hanya untuk membantu etnis Rohingya memperoleh keadilan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara.⁴⁶

PENUTUP

Indonesia memang bukan pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, sehingga secara hukum tidak memiliki kewajiban internasional yang mengikat terhadap pengungsi. Namun, berdasarkan prinsip kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila, serta politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia tetap memberikan perlindungan sementara, bantuan kemanusiaan, dan memainkan peran diplomatik dalam penyelesaian krisis Rohingya. Indonesia berfungsi sebagai aktor penting dengan menawarkan solusi diplomatik melalui “Formula 4+1”, bantuan kemanusiaan lintas batas, serta peran sebagai mediator yang dipercaya.

Tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, dimensi kemanusiaan, yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan dasar sesuai nilai universal hak asasi manusia. Kedua, dimensi diplomasi, yang menegaskan peran Indonesia sebagai penengah regional dalam mendorong Myanmar menghentikan diskriminasi dan membuka ruang rekonsiliasi. Maka perlu adanya penguatan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan jangka panjang bagi pengungsi, sekaligus peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum internasional guna menekan Myanmar menghentikan praktik diskriminatif. Selain itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional harus terus diperkuat agar prinsip non-refoulement, perlindungan hak dasar, dan solusi berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, Nur Inna. “PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM UPAYA MEMBELA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA.” *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.153>.

⁴⁶ Chairussani Abbas Sopamena, “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh,” *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (2023): 85–115, <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.

- Alit Putra, Ketut, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 21, 2020): 66. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28662>.
- Bagensa, Jianly Imanuel. "Menelaah Perang Baru Di Asia Tenggara Berdasarkan Studi Kasus Konflik Rohingya." *Jurnal Asia Pacific Studies* 5, no. 2 (December 19, 2021): 135–50. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.4043>.
- Budaya, Budi. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2017): 106–20. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44>.
- Dossari, Denzel Al. "PERAN PBB DAN ASEAN ATAS INDIKASI ADANYA GENOSIDA YANG TERJADI DI MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Skripsi," 2019.
- Hafiz Algifari, M. "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2018): 182–91. <https://journal.unair.ac.id/JAHI@jurnal-analisis-hubungan-internasional-media-131.html>.
- Iskandar, Muhammad Rosyid Ridho. "Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar." *Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022, 1–15.
- Laode, Prytha Yunir Omar Azhari Atiri, Retno Wulandari, and Rozaq Al-Ghifary. "Peran Imigrasi Dalam Hubungan Internasional Terhadap Permasalahan Pengungsi Bersama UNCHR." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i4.63>.
- Maiti, and Bidinger. "Sejarah Konflik Rohingya." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 1689–99.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR" 17 (2021): 302.
- Matthew, Glen. "National Interests and Indonesian-Style Diplomacy in Resolving the Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar." *Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIII*, no. 1 (2020): 39–52.
- Putra, Ketut Alit, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Dityinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 1 (2018): 66–76.
- Rosyid, Moh. "Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 613. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.
- . "PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM

- ROHINGYA DI MYANMAR.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>.
- Sapada, Andi Tenri, Yuli Adha Hamzah, and Andi Darmawansya TL. “Kebijakan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Kota Makassar.” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.203>.
- Sopamena, Chairussani Abbas. “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh.” *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (2023): 85–115. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- . “PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH.” *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- Sunkudon, Henrichard Jordy, Michael Mamentu, and Trilke Tulung. “Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia.” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018).
- Wa Ode Rizka Fauzia Ali. “SEJARAH KONFLIK MUSLIM ROHINGYA.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 1, no. 3 (October 6, 2022): 43–62. <https://doi.org/10.59059/jpmis.v1i3.6>.
- Wulandari, Veronika. “PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 3 (2022): 51–68. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1292>.
- . “PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 3 (2022).
- Zalmatin, Wa Ode, Ruslan, and Syamzan Syukur. “Konflik Rohingya Dan Pengakuan Kewarganegaraannya.” *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 558–68. <https://stkipbima.ac.id/jurnal/index.php/ES/article/view/1467>.